BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara hukum. Dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis yang meliputi segala bidang kehidupan manusia termasuk di bidang jasa transportasi. Peraturan-peraturan tersebut harus ditaati sepenuhnya oleh masyarakat. Peraturan tersebut ada dengan tujuan terciptanya kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Apabila peraturan-peraturan tersebut dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.[1]

Negara Indonesia adalah negara yang berkembang dalam segala bidang yaitu dalam bidang perekonomian dan bidang hukum, seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat terlindungi. Alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan Landasan Konstitusional Negara ini memuat bahwa tujuan negara adalah menciptakan kesejahteraan umum.[2]

Sebagai salah satu Negara yang berkembang dan ingin maju tentunya Indonesia berusaha menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan dalam segala bidang. Salah satu produk modern yang banyak di Indonesia saat ini adalah sarana transportasi. Semakin banyaknya penduduk, semakin banyak pula pengguna sarana transportasi seperti mobil, motor dan kendaraan lainya. Salah satu sarana transportasi yang sangat membantu masyarakat adalah jasa angkutan kota antar daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai

---

[1] Soerjono Soekamto, 2003, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 8

[2] JOM Fakultas Hukum Volume V No I April 2018

dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Polisi memiliki fungsi sebagai salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana dinyatakan bahwa pada hakekatnya keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.[3]

Kepolisian Republik Indonesia dari masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, dari praktisi hukum sampai akademis bahkan masyarakat kebanyakan. Pada umumnya mereka berusaha memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peranan Kepolisian tersebut. Upaya pembahasan Kepolisian itu disebabkan adanya faktor kecintaan dari berbagai pihak kepada lembaga Kepolisian dan ditaruhnya harapan yang begitu besar, agar fungsinya sebagai aparat penegak hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Perubahan struktur Kepolisian secara kelembagaan, mulai dari intitusi sipil, ABRI/Militer, sampai dengan berdiri sendiri, merupakan sejarah yang unik. Seiring dengan perubahan sesuai kebijakan politik itu, maka citra Kepolisian terus melekat, baik positif maupun negatif, sebagai pelaksana fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas memerangi tingkah laku yang bervariasi atas ketertiban yang terjadi di masyarakat.[4]

Setiap anggota Polisi yang bertugas dilapangan dituntut mampu mengambil suatu keputusan secara perorangan dalam menghadapi situasi yang nyata. Pengambilan keputusan yang dilakukan Polisi menyangkut masalah ketertiban dan keamanan masyarakat yang erat kaitannya dengan hak-hak asasi manusia, oleh karena sifat pekerjaannya itulah, maka polisi sering harus menanggung resiko menjadi sorotan masyarakat. Sorotan-sorotan yang ditujukan

[3] Pasal 1 angka (1) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

[4] Utomo Hadi Warsito, Hukum Kepolisian Di Indonesia, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005) hal. 16

kepada Polisi ada yang bersifat positif dan bersifat negatif yang berpangkal tolak dari hasil pengambilan keputusan yang telah dilakukan oleh petugas-petugas Polisi.

Wilayah Kabupaten Lampung Timur yang sekarang ini, pada zaman pemerintahan Belanda merupakan Onder Afdeling Sukadana yang dikepalai oleh seorang Controleur berkebangsaan Belanda dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh seorang Demang Bangsa Pribumi/Indonesia. Onder Afdeling Sukadana terbagi atas 3 distrik, yaitu: Onder Distrik Sukadana, Onder Distrik Labuhan Maringgai, Onder Distrik Gunung Sugih, masing-masing Onder Distrik dikepalai oleh seorang Asisten Demang yang berkedudukan sebagai pembantu Demang untuk mengkordinir Pesirah. Secara umum Masyarakat adat Lampung Timur adalah masyarakat adat pepadun, yang terkenal dengan istilah Abang Siwo Mego dan Pubian Telu Suku, kalaupun ada masyarakat adat Peminggir hanya beberapa desa/kampung saja. Masyarakat Lampung Timur memiliki prinsip-prinsip dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukan suatu corak keaslian yang khas dalam hubungan sosial antar masyarakat. Kelima prinsip tersebut yaitu: Piil Pasenggirir, Sakai Sembayan, Nemui Nyima, Nengah Nyappur dan Bejuluk Beadek.[5]

Berdasarkan data Kepolisian Resor Lampung Timur tercatat sebanyak 492 kasus gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) ditahun 2014. Angka ini lebih tinggi dari tahun 2013 yang hanya terdapat 396 kasus kamtibmas. Kurangnya lapangan pekerjaan dan rendahnya pendidikan di wilayah Kabupaten Lampung Timur ini menyebabkan banyak masyarakat yang memilih jalan singkat untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan tindakan yang melanggar hukum, contohnya seperti melakukan pemalakan dan juga pemerasan disertai dengan pengancaman terhadap para sopir kendaraan roda empat yang melintas di sepanjang jalan lintas timur. Hal ini biasa disebut dengan tindakan premanisme.[6]

Pengertian dari premanisme berasal dari kata bahasa Belanda (*vrijman*) yaitu, orang bebas, merdeka danisme atau aliran. Adalah sebutan perjoratif yang sering digunakan untuk menunjuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat

[5] Id.m.wikipedia.org/Jalan Raya Lintas Sumatera.
[6] BPS Lampung Timur Dalam Angka Tahun 2020, hlm xi-xii

lain. Atau dalam bahasa inggris "(*freeman*)" yang artinya manusia bebas. Fenomena preman di Indonesia mulai berkembang hingga sekarang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan pengasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan.

Sesungguhnya, pungutan liar adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar atau pungli. Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya. Itulah sebabnya, pungli cenderung mengarah pada tindakan pemerasan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana. Pungutan liar yang selanjutnya disingkat Pungli, sebagaimana kejahatan-kejahatan yang lain, pada umumnya merupakan kejahatan terhadap norma-norma hukum yang harus ditafsirkan atau patut diperhitungkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak korban.[7]

Seperti yang diketahui bahwa jasa angkutan kota tidak terlepas dari pengemudi yang mengoprasikan angkutan tersebut, yang lebih dikenal dengan sebutan sopir. Adapun pengertian pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi. Dalam melaksanakan pekerjaanya pengemudi selalu berada dalam ruang lalu lintas jalan, yang tidak terlepas dari aturan hukum yang sudah di tentukan oleh pemerintah seperti halnya membayar retribusi yang sudah ditentukan pula oleh pemerintah. Tentu saja itu tidak menjadi beban bagi para pengemudi, selama itu masih sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun yang menjadi masalah bagi para pengemudi pada saat sekarang ini, khususnya pengemudi angkutan kota antar daerah ialah maraknya praktek-praktek pungutan liar atau yang sering disebut pungli yang tidak jelas aturan hukumnya. Tentu saja praktek-praktek tersebut sangat merugikan bagi para pengemudi angkutan kota antar daerah.

Pungutan liar menjadi salah satu tindak pidana yang sudah akrab di telinga masyarakat. Walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

[7] Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 http://majalahkartini.co.id/berita/peristiwa/saber-pungli-program-pemerintah-sapu-bersihpungli

(KUHP) tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli. Namun secara tersirat dapat ditemukan dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.[8] Kehadiran para preman jelas mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dari beberapa faktor dapat disimpulkan bahwa seseorang tega untuk berbuat jahat yang disebabkan oleh desakan ekonomi dan juga minimnya pendidikan moral seseorang tersebut. Oleh karena itu banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang.

Masalah pungutan liar ini pemerintah telah tanggap dengan di keluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), tetapi sampai saat ini masih sering juga kita jumpai pungli-pungli tersebut baik yag dilakukan oleh oknum maupun yang dilakukan oleh bukan oknum atau oleh para pereman-pereman yang biasanya mencegat kendaraan pada posisi jalur lintas yang melewati daerahnya.

Perkembangan zaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Republik Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, baik dari segi perilaku, moral, maupun pergeseran budaya yang ada dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk. Tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada krisis moral. Terjadinya peningkatan jumlah pengangguran yang semakin lama semakin bertambah. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas khususnya di wilayah Polres, Lampung Timur. Adapun tugas dan wewenang Kepolisian Resor Polres Lampung Timur khususnya sat reskrim yang telah di bentuk dalam dua subdit umum dan khusus.

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian

[8] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.[9]

Berlandaskan pada prangkat hukum di atas seharusnya pungutan liar terhadap pengemudi angkutan kota antar daerah tidaklah terjadi. Namun apa yang terjadi di lapangan jauh dari harapan para pengemudi, masih banyak ditemukan praktek-praktek pungutan liar di sana sini. Baik pungutan liar yang dilakukan di luar tarif yang telah ditetapkan maupun pungutan liar yang dilakukan tanpa adanya aturan hukum yang berlaku, yang tak dimengerti maksud dan tujuannya. Tentunya kondisi ini merupakan pelanggaran hukum, sekaligus merugikan dan meresahkan para pengemudi angkutan kota antar daerah. Tentunya hal tersebut tidak terjadi begitu saja tanpa adanya faktor-faktor tertentu, yang mengakibatkan hal tersebut terjadi dengan mudahnya.[10]

Fungsi utama kepolisian adalah menegakan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selain itu juga secara formal tugas polisi memainkan peranan penting dalam mekanisme peradilan pidana, yaitu dengan memproses tersangka dan pelaku tindak pidana ke proses penuntutan. Kepolisian merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dari kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kepolisian kepolisian merupakan sub sistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku kejahatan dan masyarakat. Sehingga tugas dan tanggungjawab kepolisian dikatakan lebih besar dengan subsistem yang lainnya. Hanya sepuluh persen energi polisi habis untuk penegakan hukum, sisanya yaitu sembilan puluh persen dihabiskan untuk tugas pelayanan kepada

[9] Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta. Genta Publishing, hlm. 111-112.

[10] Kitap Undang-Undang Hukum Pidana

masyarakat.[11] Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Penegakan Hukum oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Pungutan Liar Di Jalan Raya".**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku pungutan liar di jalan raya?
b. Faktor penghambat penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku pungutan liar di jalan raya?.

2. Ruang Lingkup

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penelitian, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian pada penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku pungutan liar di jalan raya. kegiatan penelitian dilakukan di wilayah hukum Polres Lampung Timur.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, tujuan penulis ini adalah:

a. Untuk mengetahui penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku pungutan liar di jalan raya.
b. Untuk yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku pungutan liar di jalan raya.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

[11] Warsito Hadi Utomo, 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia* . Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta. hlm. 56-57.

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapakan berguna dalam memperkaya wawasan hukum pidana, dengan kajian tentang penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku pungutan liar di jalan raya.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam memberikan alasan hukum dalam penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku pungutan liar di jalan raya.

D. Kerangka Teoritis dan Koseptual

1. Kerangka Teoritis

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang di antaranya:

a. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
b. Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
c. Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.[12] Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedah-kaedah/faktor-faktor yang ada di dalamnya di antaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri,

[12] Barda Nawawi Arief, 2009, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang.

petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposionil) antara keempat faktor di atas. Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
b. Pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif.
c. Pungutan Liar dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (tindak pidana korupsi), pengertian pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
d. Jalan raya menurut KBBI adalah jalur-jalur tanah di atas permukaan bumi yang dibuat oleh manusia dengan bentuk, ukuran-ukuran dan jenis konstruksinya sehingga dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan dan kendaraan yang mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan mudah dan cepat.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam beberapa bab yaitu sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan penelitian yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku pungutan liar di jalan raya sebagai dasar argumentasi pembahasan, dengan menggunakan refrensi yang sahih dan terbaru, baik berupa buku-buku literatur, dan lain sebagainya.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya, juga menampilkan analisis keterkaitan antara kajian pustaka dengan fakta-fakta empirik atau bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian pada penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku pungutan liar di jalan raya

.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dari penulisan penelitian ini.